Pemerintahan Daerah di Indonesia: Bentuk, Susunan, dan Perannya dalam Pembangunan

Nurul Aini*[1], Dhea Novitasari[2], Izwah Marhamah[3], Malikah Alya Azzahra[4], Anisa Dwi Lestari[5], Alvina Juliani Bahri[6], Andita Novaliana[7], Zazkia Falia Putri[8], Ana Mentari[9], Putut Ary Sadewo[10]

[1-10] Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
*e-mail: naini3482@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, susunan, dan peran pemerintahan daerah dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pembangunan. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki kewenangan, perangkat, serta mekanisme kelembagaan yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, struktur, serta fungsi pemerintahan daerah dalam konteks pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi lokal, menyediakan pelayanan publik, serta mengembangkan infrastruktur dasar. Namun, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui penguatan desentralisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi potensi sumber daya daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Desentralisasi; Otonomi Daerah; Pembangunan Daerah; Pelayanan Publik; Pemerintahan Daerah; Struktur Pemerintahan.

Abstract

This study aims to analyze the form, structure, and role of local government in supporting development in Indonesia. As a unitary state that adopts the principle of decentralization, Indonesia grants broad autonomy to regional governments to regulate and administer governmental affairs and development initiatives independently. The structure of local government comprises provinces, regencies, and cities, each with distinct authorities, administrative apparatuses, and institutional mechanisms established within the national legal framework. This study employs a qualitative approach using a literature review method through an examination of scholarly journals, reference books, regulations, and official government documents. The analysis is conducted using content analysis techniques to identify concepts, structures, and functional roles of local government within the development context. The findings indicate that local governments play a strategic role in enhancing community welfare, strengthening local economic development, providing public services, and expanding basic infrastructure. However, the implementation of regional autonomy continues to face significant challenges, including corruption, ineffective bureaucracy, limited resources, and low levels of public participation. Conversely, there are considerable opportunities through strengthened decentralization, utilization of information technology, and optimization of regional resource potential. Overall, this study underscores the importance of strengthening local institutional capacity to achieve inclusive, sustainable, and responsive development aligned with societal needs.

Keywords: *Early Adulthood; Part-Time Work; Student Independence; Working Students; Yala Province*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam kerangka negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Melalui pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini diwujudkan melalui struktur pemerintahan daerah yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dipimpin oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Susunan pemerintahan daerah di Indonesia melibatkan tiga unsur utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala daerah sebagai unsur eksekutif berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan daerah. Sementara itu, lembaga peradilan menjalankan fungsi yudikatif secara independen untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan di daerah. Keterpaduan peran dari ketiga unsur tersebut menjadi fondasi bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pembangunan, pemerintah daerah memegang peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Kebijakan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk praktik korupsi, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, otonomi daerah yang semakin berkembang, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk, susunan, serta peran pemerintahan daerah menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bentuk, susunan, serta peran pemerintahan daerah dalam pembangunan di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal nasional dan internasional, buku teks administrasi publik, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, laporan penelitian, serta dokumen resmi kementerian atau lembaga pemerintah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi identifikasi konsep utama, pengelompokan tema berdasarkan indikator penelitian (bentuk pemerintahan daerah, susunan pemerintahan daerah, dan peran pemerintahan daerah dalam pembangunan), serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis temuan dari berbagai literatur. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara

mendalam dinamika pemerintahan daerah di Indonesia serta memberikan pemahaman teoretis maupun praktis mengenai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Dekosentrasi

Dekonsentrasi merupakan unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan hukum administrasi dan struktur ketatanegaraan, khususnya dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam negara kesatuan, dekonsentrasi membentuk wilayah administratif sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, berbeda dengan desentralisasi yang menghasilkan daerah otonom dengan kewenangan mandiri (Setiawan & Zahara, 2022). Konsep ini menempatkan gubernur sebagai prefector yang memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat. Melalui kedudukan tersebut, gubernur tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan nasional di wilayahnya. Sejak era reformasi, kedudukan dekonsentrasi mengalami pergeseran karena orientasi demokratisasi yang lebih menekankan desentralisasi sehingga konsep wilayah administratif tidak lagi disebut secara eksplisit dalam UUD 1945 pasca amandemen. Meskipun demikian, secara praktis pemerintah tetap memerlukan mekanisme ini untuk memastikan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dan kota yang jumlahnya sangat banyak serta tersebar di wilayah geografis yang luas.

Kebutuhan terhadap dekonsentrasi semakin mengemuka karena luasnya wilayah Indonesia yang tidak memungkinkan pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Melalui dekonsentrasi, rentang kendali pemerintahan dapat diperpendek, dan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan dapat dilaksanakan lebih efektif oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat (Setiawan & Zahara, 2022). Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa dekonsentrasi mengalami perubahan mendasar, di mana sebelumnya ia berbentuk pelimpahan kewenangan dari kementerian kepada gubernur dan kemudian berubah menjadi kewenangan atributif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini memperkuat kedudukan normatif gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan karena belum lengkapnya regulasi pelaksana. Secara keseluruhan, dekonsentrasi tetap menjadi instrumen strategis untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional dan memastikan otonomi daerah berjalan dalam koridor kepentingan nasional yang lebih luas tanpa mengurangi esensi kemandirian daerah.

2. Delegasi

Delegasi dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan mekanisme pelimpahan kewenangan yang memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi negara karena mengalihkan kewenangan yang berasal dari atribusi kepada organ atau pejabat lain secara penuh, sehingga pelaksanaan kewenangan sepenuhnya berada pada penerima delegasi sesuai batas yang ditetapkan (Gandara, 2020). Dengan karakter berpindahnya tanggung jawab dan tanggung gugat, pejabat penerima delegasi berwenang menggunakan kewenangan tersebut secara mandiri sekaligus menanggung konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukan, sementara pemberi delegasi tidak lagi menjalankannya tetapi tetap memiliki hak untuk menariknya kembali apabila pelaksanaannya menyimpang atau tidak efektif (Gandara, 2020). Ketentuan ini menunjukkan bahwa delegasi merupakan instrumen untuk memperkuat efektivitas pemerintahan melalui distribusi tugas yang lebih proporsional dengan tetap menjaga prinsip legalitas, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan oleh pemberi delegasi.

Lingkup delegasi bersifat tetap dan tidak dapat diperluas oleh penerima karena hanya memindahkan pelaksanaan kewenangan yang sudah ada dan bukan membentuk kewenangan baru, berbeda dengan atribusi yang dapat berkembang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Gandara, 2020). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa kewenangan hasil delegasi harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat didelegasikan kembali kecuali diatur oleh undang-undang sebagai bentuk jaminan kejelasan jalur pertanggungjawaban (Gandara, 2020). Dalam perspektif hubungan kerja, delegasi juga berbeda dari mandat karena pada delegasi kewenangan yang dialihkan sepenuhnya menjadi milik penerima selama masa berlakunya, sedangkan pemberi hanya dapat mencabutnya apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal. Dengan demikian, delegasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan ulang kewenangan kepada pejabat yang lebih kompeten atau lebih dekat dengan objek pengaturan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas yang melekat pada setiap tindakan pemerintahan.

3. Devolusi

Devolusi adalah cara untuk memperkuat pemerintahan lokal dengan memberikan hak, tanggung jawab baik dalam hal keuangan maupun hukum agar bisa menjalankan serta mengambil keputusan secara mandiri (Santoso, 2020). Tujuan dari devolusi adalah untuk memperkuat cara pemerintahan di tingkat yang lebih rendah dari pemerintah pusat dengan mendelegasikan tugas dan kekuasaannya (Suryanto, 2008). Di sini, pemerintahan pusat perlu mengalihkan beberapa fungsi tertentu untuk membentuk unit-unit pemerintahan baru yang memiliki otonomi dan tidak berada di bawah pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Karakteristiknya adalah unit pemerintahan daerah yang bersifat otonom dan mandiri, dengan kekuasaan pemerintah pusat yang terbatas serta pengawasan yang tidak langsung. Pemerintah daerah memiliki pengakuan atau legitimasi hukum yang jelas untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan diri sebagai institusi yang mandiri dan independen (Lubis, 2013).

4. Privatisasi

Privatisasi merupakan tindakan ketika pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada lembaga-lembaga non pemerintah, seperti organisasi sukarela, pihak swasta, dan kelompok swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan mandat kepada organisasi nirlaba, misalnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dapat membentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada KADIN, koperasi, dan asosiasi lainnya untuk mengatur bimbingan, pengawasan, serta perizinan yang sebelumnya berada di bawah wewenang pemerintah (Rahayu, 2022). Pemerintah juga dapat menugaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengambil bagian dalam pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, dan koperasi nelayan, termasuk melakukan pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan sosial lainnya. Privatisasi pada dasarnya memindahkan sebagian fungsi negara kepada organisasi sosial atau nirlaba, serta memberi mereka kesempatan membentuk perusahaan swasta. Dalam kondisi tertentu, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada organisasi paralel seperti asosiasi nasional, perkumpulan industri, kelompok profesional, lembaga keagamaan, partai politik, dan koperasi. Artinya, organisasi swasta memperoleh kesempatan yang sama seperti lembaga pemerintah dalam berperan untuk pembangunan bangsa. Pembangunan negara menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat tanpa pengecualian, sehingga tidak boleh ada keberpihakan kepada kelompok tertentu saja, karena semua pihak berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Susunan pemerintahan daerah di Indonesia menempatkan eksekutif sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, pengelolaan administrasi, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Eksekutif daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali kota yang memiliki kewenangan luas berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta perangkat peraturan

perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah. Peran eksekutif mencakup implementasi kebijakan, pengelolaan pembangunan daerah, dan penyediaan pelayanan publik, sehingga kinerja kepala daerah menjadi faktor yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Tantangan berupa korupsi, kapasitas administratif yang rendah, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga menuntut upaya berkelanjutan guna memperkuat transparansi dan kapasitas kelembagaan daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Mustomi dkk. (2024).

Pada sisi lain, hubungan eksekutif dengan legislatif merupakan bagian penting dalam dinamika pemerintahan daerah karena kedua lembaga tersebut berbagi peran dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Legislatif daerah yang diwujudkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi representasi masyarakat, pembentukan peraturan daerah, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Meskipun demikian, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kewenangan legislatif yang dominan di tingkat daerah tetap berada pada kepala daerah, sedangkan DPRD berperan sebagai lembaga pengendali yang memberikan persetujuan, melakukan perubahan, atau mengajukan inisiatif terhadap rancangan peraturan daerah. Peran legislatif semakin tampak dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena DPRD bertanggung jawab dalam pembahasan, penetapan, dan pengesahan alokasi anggaran yang mencerminkan kepentingan publik serta prioritas pembangunan daerah. Melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dan ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah, termasuk yang dijelaskan oleh Perkasa dkk. (2013), lembaga ini menjalankan fungsi legislasi yang strategis sekaligus memastikan bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Struktur yudikatif yang beroperasi di wilayah daerah menjadi elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah maupun pusat. Kewenangan yudikatif ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang keduanya bekerja dalam kerangka kekuasaan kehakiman nasional sebagaimana dijelaskan oleh Subihat (2019). Walaupun beroperasi dalam wilayah administratif daerah, kedua lembaga tersebut tetap berada dalam struktur kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dibina secara administratif oleh Mahkamah Agung. Kemandirian tersebut menjamin objektivitas peradilan, menghindarkan intervensi politik lokal, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip imparsialitas dan profesionalitas.

Keberadaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada tingkat daerah berfungsi tidak hanya untuk mengadili perkara pidana maupun perdata, tetapi juga menangani perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, dan perlindungan anak bila diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam struktur kewenangan yang berjenjang. Pengadilan Tinggi menjalankan kewenangan banding dan pembinaan administratif terhadap Pengadilan Negeri sehingga membentuk mekanisme kontrol internal peradilan yang efektif. Keberadaan lembaga yudikatif ini memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sah bagi masyarakat di tingkat daerah. Hubungan antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah tetap bersifat koordinatif dan bukan struktural karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan hakim maupun penyusunan anggaran peradilan, yang seluruhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Struktur tersebut memperkuat prinsip checks and balances serta supremasi hukum di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Chandranegara et al. (2019).

Peran Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penyediaan layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi fondasi

penting bagi peningkatan kualitas hidup warga. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan akses pendidikan yang merata melalui pembangunan dan pemeliharaan sekolah, penyediaan tenaga pendidik, dan pemerataan layanan hingga ke wilayah terpencil. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah menyediakan fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu agar layanan kesehatan dapat diakses secara mudah, terjangkau, dan berkualitas. Infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta saluran irigasi turut memperkuat mobilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hartono, R. 2021). Selain itu, pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, menjaga ketertiban, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, memperkuat bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan jangka panjang (Ramadhan, A. dan Sari, D. 2022; Wijaya, S. dan Setiawan, B. 2022).

Dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah berperan sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan penggerak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah, menyusun rencana pembangunan berbasis data, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas lembaga, serta memperbaiki tata ruang dan budaya investasi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan insentif fiskal dan non fiskal seperti tax holiday dan tax allowance telah menghasilkan investasi sebesar Rp 128,5 triliun, melibatkan 291 pelaku usaha dan menciptakan 71.349 lapangan kerja hingga Juni 2023. Pemerintah daerah juga menyederhanakan birokrasi investasi, memberikan insentif perpajakan daerah, memperbaiki sarana dan prasarana usaha, serta menyediakan dukungan modal dan data peluang investasi untuk mengurangi hambatan berusaha (Ramadhan, A. dan Sari, D. 2022).

Pengembangan potensi sektor unggulan daerah, seperti pertanian dan pariwisata, menjadi fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Melalui penyediaan bibit unggul, teknologi pertanian, pelatihan masyarakat, serta fasilitasi pemasaran, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal (Wijaya, R. 2021). Pemerintah daerah juga memperluas akses pasar melalui pameran produk lokal, pembangunan pusat perbelanjaan daerah, dan pemanfaatan platform digital. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan, magang, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan agar selaras dengan kebutuhan industri. Selain itu, pengelolaan risiko ekonomi seperti fluktuasi harga, krisis keuangan, dan bencana alam dilakukan melalui kebijakan adaptif dan perlindungan usaha kecil. Pemerintah daerah juga membangun ekosistem inovasi melalui pusat inovasi, pendanaan riset, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta mendorong ekonomi hijau melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan (Sari, E. dan Martono, J. 2022).

Pelayanan publik sebagai komponen utama pembangunan daerah didefinisikan sebagai layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berstatus warga negara atau penduduk sah, sebagaimana ditegaskan oleh Abdussamad (2011:50). Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kesederhanaan, dan partisipasi. Pelayanan publik mencakup tiga kategori utama, yaitu pelayanan administratif yang menghasilkan dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan izin usaha; pelayanan barang yang menyediakan air bersih, listrik, infrastruktur, dan fasilitas umum; serta pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, pemadam kebakaran, dan layanan sosial. Ketiga kategori tersebut menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, responsif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sosial ekonomi wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas proyek-proyek infrastruktur lokal seperti jalan desa, pasar, penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang dikembangkan mencakup tiga kategori utama, yaitu infrastruktur transportasi pedesaan seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas;

infrastruktur produktivitas pertanian seperti irigasi pedesaan; serta infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar berupa air minum, sanitasi, ketenteraman, dan keamanan. Pemerintah daerah mengelola dana desa, bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga implementasi, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran serta ketergantungan pada dana transfer. Infrastruktur yang memadai berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang

1. Tantangan

Pemerintah setempat memiliki fungsi fundamental dalam penyediaan layanan umum, perencanaan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang kompleks. Tantangan yang muncul mencakup praktik korupsi, birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat yang secara langsung memengaruhi kualitas kebijakan, tingkat transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan oleh Pratama dkk (2025). Penyalahgunaan kewenangan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan merusak legitimasi kepemimpinan lokal sehingga diperlukan langkah preventif dan kuratif yang tegas untuk menanganinya (Garis dkk, 2023). Selain itu, birokrasi yang berbelit tampak melalui prosedur administrasi yang panjang, tumpang tindih kewenangan, sistem kinerja yang tidak efektif, serta budaya organisasi yang resistif terhadap perubahan. Nalapraya dkk (2025) menjelaskan bahwa meskipun upaya reformasi telah dijalankan, penerapannya di tingkat lokal kerap tidak merata sehingga birokrasi lama tetap melekat. Kerumitan tersebut memperlambat penyampaian layanan publik termasuk perizinan, pengadaan, dan layanan sosial, meningkatkan biaya transaksi bagi warga dan pelaku usaha, serta memperbesar ruang terjadinya maladministrasi. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal juga membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga menghambat efektivitas kepemimpinan daerah (Garis dkk, 2023).

Partisipasi masyarakat sebagai elemen penting tata kelola pemerintahan juga menghadapi tantangan signifikan. Mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan memiliki potensi sebagai wadah aspirasi publik, tetapi implementasinya tidak merata. Beberapa daerah menunjukkan proses partisipatif yang efektif, sedangkan wilayah lain memperlihatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang bersifat simbolis, dikendalikan elit, atau terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan teknologi. Akbar (2020) menegaskan bahwa kurangnya informasi publik, rendahnya literasi kebijakan, kendala waktu dan biaya untuk berpartisipasi, serta persepsi bahwa pendapat warga tidak berpengaruh pada keputusan akhir merupakan faktor utama penghambat partisipasi. Mengingat kompleksitas tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk memperkuat tata kelola lokal yang adaptif. Di samping itu, dukungan regulatif dan fiskal dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dirumuskan oleh pemimpin daerah (Garis dkk, 2023).

2. Peluang

Otonomi daerah memberikan peluang signifikan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi local (Razak, 2023), partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital (Robial dkk., 2023).

1. Pendorongan Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Otonomi daerah membuka peluang substansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi spesifik wilayah masing-masing.

2. Fleksibilitas dalam Perumusan Kebijakan: Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk merancang kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi regional, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan.
3. Pengembangan Sektor Unggulan Regional: Daerah dapat memfokuskan upaya pada pengembangan sektor strategis seperti agribisnis, pariwisata, atau industri kreatif, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Hayati, 2021).
4. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat: Pengembangan sektor unggulan ini menghasilkan dampak langsung pada peningkatan pendapatan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial .
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Keputusan: Desentralisasi menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
6. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efektivitas Otonomi: Teknologi digital berperan sebagai peluang utama dalam mendukung efektivitas otonomi daerah, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan melalui integrasi teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
7. Perluasan Jangkauan Layanan Publik: Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan inklusivitas bagi masyarakat .
8. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal: Teknologi digital berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi regional melalui promosi potensi daerah yang lebih efektif, yang pada gilirannya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Astuty dkk., 2024).

Peluang-peluang ini menunjukkan bahwa otonomi daerah, yang diperkaya oleh partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi, berfungsi sebagai mekanisme utama untuk pembangunan yang berbasis lokal, dengan implikasi positif terhadap ekonomi, transparansi, dan partisipasi sosial. Hal ini diharapkan untuk implementasi yang meliputi penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengintegrasian masukan masyarakat dalam perencanaan strategis, serta investasi dalam infrastruktur digital untuk memaksimalkan manfaat tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memegang peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan asas desentralisasi. Diversifikasi bentuk pemerintahan daerah yang mencakup dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi mencerminkan upaya distribusi kewenangan yang lebih proporsional antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas pengelolaan kewilayahan. Susunan kelembagaan daerah yang terdiri atas unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjalankan fungsi yang saling melengkapi untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan publik. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, penyediaan layanan publik yang berkualitas, dan pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.

Saran yang dapat diajukan mencakup perlunya penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu menjawab tantangan berupa praktik korupsi, inefisiensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peluang yang muncul dari otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta potensi ekonomi lokal untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pembangunan. Upaya ini perlu didukung oleh sinergi yang kuat antara

pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sehingga terselenggara tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2011). *Pelayanan Publik Kompotensi dan Komitmen Aparat Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu*. PT Pustaka Indonesia Press.

Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development, 51*(3), 243–260.

Astuty, D. A., Maharani, P. N., Triany, M., Pratama, A. A., Amanda, C. A., Tarigan, H. S., & Azri, N. I. (2024). Upaya inovatif peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi UMKM Opak di Desa Paya Bengkuang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 6*(1), 1366–1373.

Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Ali, M. (2019). *Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia*

Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum, 2*(3), 92–99.

Garis, R. R., Suciati, D., Wardani, A., & Rusli. (2023). Tantangan kepemimpinan di daerah. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, 1*(1), 1–9.

Hartono, R. (2021). Pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Daerah, 9*(1).

Hayati, K. (2021). Pengembangan ekonomi kreatif melalui sinergisitas dengan BUMDES dan desa pintar (smart village). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)*, 170–182. https://doi.org/10.23960/jbm.v17i3.417

Lubis, K. F. (2013). Otonomi daerah untuk penguatan negara kesatuan Republik Indonesia: Otonomi daerah dan pemekaran wilayah. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 1*(2), 46–60.

Mustomi, O., Afrianda, R. T., & Kusnawirawan, I. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. PT Media Penerbit Indonesia.

Nalapraya, M. Y. D. (2025). Kinerja birokrasi pemerintah daerah di Palembang City 2023–2024. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 8*(1), 79–96.

Perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2013). Analisis hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6*, 21–32.

Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Malik, A. (2025). Tantangan dan peluang otonomi daerah dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. *Kalianda Halok Gagas, 8*(1), 1–16.

Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya.* Sinar Grafika.

Ramadhan, A., & Sari, D. (2022). Akses pasar bagi usaha lokal: Strategi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Pasar dan Bisnis, 8*(1).

Razak, A. (2023). Konseptualisasi otonomi khusus dalam tinjauan otonomi daerah: Konstruksi dan formulasi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7*(2), 315–332. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656

Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5*(1), 4293–4302. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11695

Santoso, T. (2025). Relasi pusat daerah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi, 17*(02), 161–177.

Sari, E., & Martono, J. (2022). Ekonomi berbasis komunitas: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Masyarakat, 11*(1).

Setiawan, D. B., & Zahara. (2022). Efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi sebagai wewenang gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. *UNES Law Review, 5*(2), 580–597.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan, 5*(2), 295–302.

Subihat, I. (2019). Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Yustitia, 5*(1), 27–62.

Suryanto, A. (2008). *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Jakarta: PKKOD-LAN.

Wijaya, R. (2021). Ekosistem inovasi daerah: Strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Inovasi dan Bisnis, 7*(2).

Wijaya, S., & Setiawan, B. (2022). Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat: Analisis peran pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah, 15*(3).